

PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DAN SURAT DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK

Raden Giazh Zuniar Maretha, Agus Susanto, Gery Fifalia Finalis

Jalan Ir. Sutami No 36 A Ketingan, Surakarta 57126

Email : giazh88@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengaturan mengenai alat bukti sebagai upaya membuktikan dakwaan dalam persidangan perkara perlindungan anak oleh penuntut umum diatur di dalam Pasal 186 dan 187 KUHAP. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana alat bukti keterangan ahli dan surat oleh penuntut umum dalam upaya membuktikan dakwaan dalam perkara perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik analisis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pada kasus perlindungan anak, penggunaan alat bukti keterangan ahli dan surat dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) alat bukti yaitu alat bukti saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian dari 3 (tiga) alat bukti tersebut adalah bebas dan tergantung dari keyakinan hakim.

Kata Kunci : Alat Bukti, Keterangan Ahli, Pembuktian

ABSTRACT

Arrangements regarding evidence in an attempt to prove the charges in child protection conference by the public prosecutor set in Article 186 and 187 Criminal Procedure Code. This paper intends to get a true picture of about how evidence and expert testimony by the prosecutor a letter in an attempt to prove the charges in child protection cases. This study was a normative law research that was prescriptive in nature using statute approach. Technique of analyzing law research used in this research was deductive thinking technique. Based on the findings and conclusions resulting discussion, in the case of child

protection could be used in investigation stage, evidence of the use of evidence and letters can be used as a valid means of evidence because it is included in one of the three (3) evidence that the evidence of witnesses, documentary evidence, and the testimony of the defendant evidence. Value of the strength of evidence of three (3) the evidence is free and depends on the judge's conviction.

Keywords : Evidences, Expert testimony, verification

A. PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tindak pidana merupakan bentuk dari perilaku menyimpang, perilaku tersebut bukan merupakan sikap bawaan sejak lahir atau karena warisan biologis seseorang, tetapi kejahatan dapat timbul dari banyak sebab. Tindak pidana sendiri mempunyai pengertian yang semuanya telah diatur dalam undang-undang begitu pula KUHP. Bentuk kejahatan yang banyak terjadi dewasa ini salah satunya adalah kejahatan dengan kekerasan (violence) atau penganiayaan terhadap anak-anak. Kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat mengesankan bahwa tidak ada lagi aturan atau perbuatan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dapat terjadi dalam beberapa contoh kasus di mana kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penggunaan alat bukti merupakan suatu rangkaian peradilan pidana untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Proses membuktikan dakwaan dalam persidangan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam KUHAP maupun hukum acara yang diatur luar KUHAP.

Proses penggunaan alat bukti yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan terkait dengan kepentingan hukum dalam suatu peristiwa hukum. Banyak kasus kekerasan yang tidak muncul kepermukaan, terlebih pelakunya adalah orang terdekat atau keluarga. Padahal, kekerasan terhadap anak merebut dan merusak masa depan anak. Pemerintah, masyarakat dan keluarga harus ada dan mampu menjaga dan menyediakan masa depan yang terhadap

anak. Akibat dari kekerasan anak semacam itu adalah trauma yang membekas dan menorehkan luka di dalam mental serta kesadaran anak secara keseluruhan.

Mengenai hal tersebut, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), alat-alat bukti ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 223). Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sejatinya alat bukti yang dapat dipakai oleh penuntut umum dalam perkara perlindungan anak .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dan inteprestasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan tentang kebasahan alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam kasus nomor: 79/Pid.Sus/2012/PN.Bi., maka Penulis sajikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : BERTHY ARI PRASETYORINI

Tempat Lahir : Boyolali

Tanggal Lahir : 19 Desember 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Mangunjiwo Rt.02/01 Kelurahan Banaran, Kecamatan Kabupaten Boyolali

Agama : Islam

Pekerjaan : -

2. Saksi Ahli

- (1) Ahli hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan penelantaran bayi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI Bin SASTRO DIMEJO guna memberikan keterangan sebagai Ahli.
- (2) Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- (3) Ahli bekerja di BP3AKB Kab. Boyolali sejak bulan Februari 2010 sebagai Kasubbid Pemberdayaan Perempuan dengan tugas pokok sebagai pelaksana teknis, pengendali kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Ahli tidak mempunyai pendidikan khusus/formal tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun Ahli sering mengikuti TOT atau seminar-seminar yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak, dan pendidikan formal Ahli adalah S1 Hukum.
- (5) Riwayat Pekerjaan dari tahun 2001 adalah sebagai Kasubbag Umum di Dinas Kesejahteraan Sosial Barsel Kalteng. Kemudian tahun 2003-2007 sebagai Kansi Pengendalian Bansos pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Boyolali, kemudian pada tahun 2007- Januari 2012 sebagai Kasubbid Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada BKBPP Kab. Boyolali dan terakhir Januari 2012 sampai dengan sekarang sebagai kasubbid Pemberdayaan Perempuan BP3AKB

(6) Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan, pengertian Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual, bertakwa, memiliki hubungan yang serasi, selaras antar anggota keluarga dan antar keluarga.

(7) Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Pasal 25 Bagian 4 menyebutkan kewajiban ibu sebagai salah satu orang tua adalah:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

(8) Penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana semestinya.

(9) Apabila seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan kemudian dibuang akan dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik, psikis maupun sosial karena anak tersebut nantinya akan hidup tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat.

(10) Setiap anak yang lahir dari seorang perempuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah mempunyai hak atas suatu nama dan juga identitas diri dan status kewarganegaraan.

(11) Perbuatan Terdakwa dan Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI Bin SASTRO DIMEJO yang telah membuang anaknya merupakan bentuk penelantaran terhadap anak, karena mereka telah mengabaikan kewajibannya sebagai Orangtua seperti yang disebutkan dalam UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Pasal 25 Bagian 4.

3. Kasus Posisi

Bahwa berawal dari Fatah Wahmadi mengenal Berthy Ari Prasetyorini dari nomor telepon yang diberikan oleh teman Fatah Wahmadi yang bernama Farid yang merupakan langganan dagangan Berthy Ari Prasetyorini, setelah mendapat nomor telepon Berthy Ari

Prasetyorini kemudian Fatah wahmadi menelpon Terdakwa dan akhirnya Fatah Wahmadi kenalan dan saling telepon dan sms sampai akhirnya Fatah Ahmadi dekat dan berpacaran pada awal tahun 2011.

Pada bulan Februari 2011 Fatah Wahmadi janji bertemu dengan Berthy Ari Prasetyorini di pinggir jalan depan Candi Prambanan, dan pada saat bertemu Fatah Wahmadi langsung mengajak Berthy Ari Prasetyorini ke hotel yang terletak di sebelah timur Candi Prambanan, dan di hotel tersebut Fatah Wahmadi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Berthy Ari Prasetyorini ,dalam kurun waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2012 Fatah Wahmadi sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Berthy Ari Prasetyorini di berbagai hotel di kawasan Candi Prambanan sehingga mengakibatkan Berthy Ari Prasetyorini hamil.

Mengetahui kehamilannya pada bulan April 2011 Berthy Ari Prasetyorini minta di kos-kan, kemudian oleh Fatah Wahmadi, Berthy Ari Prasetyorini di kos-kan di barat kampus Universitas Widya Dharma Klaten, sampai melahirkan pada tanggal 25 Desember 2011 di Bidan YUDA YULIA K, S.ST di Klaten. Semua biayanya Fatah Wahmadi yang menanggung setelah bayi tersebut lahir dan dirawat di kos, selama 1 (satu) minggu kemudian bayi tersebut dititipkan di Yayasan Pemelihara Bayi Terlantar (YPBT) di Gayamprit, Klaten setelah hampir sebulan dititipkan di Yayasan, pihak yayasan menyarankan agar bayi tersebut untuk diserahkan ke Panti Asuhan atau diadopsi oleh orang lain namun mereka berdua tidak menyetujuinya sehingga pada tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 18.00 Wib mereka mengambil bayi tersebut dari yayasan dan sepakat akan meletakkan bayi tersebut di depan rumah orangtua Berthy Ari Prasetyorini yang beralamat di Kp. Mangunjiwo, Kel. Banaran, Kec/Kab. Boyolali dengan harapan akan diketemukan dan diasuh oleh orangtua Berthy Ari Prasetyorini, karena mereka tidak menghendaki bayi tersebut dalam hubungan mereka.

Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 sekira pukul 02.15 Wib Berthy Ari Prasetyorini dengan diantar oleh Fatah Wahmadi menggunakan sepeda motor miliknya, Berthy Ari Prasetyorini meletakkan bayi laki-laki tersebut di atas kursi teras depan rumah orangtua Berthy Ari Prasetyorini beserta tas, susu, perlengkapan bayi dan selimut kemudian Berthy Ari Prasetyorini mengirim pesan melalui telepon kepada orangtuanya

yang isinya meminta orangtuanya untuk merawat bayi laki-laki tersebut. Sekitar pukul 02.30 Wigati Ningsih sang ibu dari Berthy Ari Prasetyorini mendengar suara bayi menangis dan kemudian membangunkan suaminya Aris Mulyanto.

Aris Mulyanto kemudian melihat dari balik gorden jendela ada seorang bayi menangis yang diselimuti dan memakai baju hangat juga diselimuti kain yang ditaruh di atas kursi panjang yang terletak di teras rumah kemudian mereka keluar rumah untuk memastikan bayi yang sedang menangis tersebut, dan selagi menunggu bayi tersebut di teras rumah, Aris Mulyanto pergi ke rumah Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu Ketua RT melapor ke polisi bahwa ada bayi yang ditelantarkan di salah satu rumaharganya.

4. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-17/Boyol/Euh.2/04/2012, tertanggal 16 April 2012 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BERTHY ARI PRASETYORINI Binti ARIS MULYATNO bersama-sama dengan FATAH WAHMADI Alias AHMADI Bin SATRO DIMEJO (dalam berkas tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di teras depan rumah Saksi ARIS MULYATNO di Kp. Mangunjiwo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Banaran Kecamatan Kota Kabupaten Boyolali, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sengaja membuang anak di bawah umur tujuh tahun atau meninggalkan anak di bawah umur tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan anak itu darinya, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut, dan turut serta nelakukan penganiayaan” perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 01.05 Wib, Terdakwa BERTHY ARI PRASETYORINI Binti ARIS MULYATNO telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan normal di Bidan Praktik Mandiri Sang Timur milik Bidan YUDA YULIA K, S.ST yang beralamat di Perum. Klaten Kencana Blok H Nomor 02 Desa

Gemblengan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yaitu BERTHY ARI PRASETYORINI Binti ARIS MULYATNO tersebut adalah hasil dari hubungan suami isteri yang tidak sah atau hubungan gelap dengan Saksi FATAH WAHMADI Alias AHMADI Bin SASTRO DIMEJO lahir di Sleman, Umur 50 tahun, tempat tinggal Dk. Panggeran Rt. 04 Rw. 26 Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, pada saat Terdakwa hamil sengaja tidak memberitahukan kehamilannya terhadap kedua orangtuanya. Pada saat mulai hamil hingga melahirkan kedua orangtua Terdakwa tidak mengetahui karena selama itu hidup bersama Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI di kos-kosan di sebelah barat kampus Widya Dharma Klaten sampai melahirkan seorang bayi laki-laki yaitu lahir pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 di Bidan Praktek Mandiri Sang Timur milik Bidan YUDA YULIA K, S.ST yang beralamat di Perum Klaten Kencana Blok H Nomor 02 Desa Gemblengan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten pada saat Terdakwa melahirkan bayi tersebut.

Biaya persalinan dibiayai oleh Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI begitu juga biaya kos-kosan yang menanggung adalah Saksi FATAH WAHMADI dan setelah bayi tersebut lahir normal dan selamat karena Terdakwa diketahui belum menikah sudah mempunyai anak, maka pada tanggal 01 Januari 2012 Terdakwa diusir oleh pemilik kos-kosan, kemudian selang 1 (satu) minggu, bayi tersebut dititipkan di YPBT (Yayasan Pemeliharaan Bayi Terlantar) di Gayamprit Klaten, dan setelah di YPBT selama 1 (satu) bulan, Yayasan menyarankan agar bayi tersebut diserahkan ke Panti Asuhan atau diadopsi ke orang lain namun Terdakwa tidak menyetujuinya.

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 18.00 Wib, bayi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI menggunakan sepeda motor milik Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI merk Suzuki Smash/FD 110 X CSD N.Pol. : AB-4213-LZ tahun 2003 warna hitam, lalu bayi laki-laki tersebut dibawa ke Stasiun Kereta Api Klaten dan di stasiun tersebut hanya diam hingga pukul 01.00 Wib, bayi tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan diboncengkan oleh Saksi FATAH WAHMADI dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah Boyolali, dengan tujuan ke rumah Saksi ARIS MULYATNO Bin MUH IHKROM di Kp. Mangunjiwo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Banaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Boyolali.

Sampai ke tempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib, Saksi FATAH WAHMADI Als AHMADI mematikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya bayi miliknya/ anaknya tersebut oleh Terdakwa diturunkan dari gendongannya lalu bayi tersebut diletakkan di atas kursi teras depan rumah Saksi ARIS MULYATNO, setelah selesai meletakkan bayi anaknya Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut sendirian kemudian bayi laki-laki anak Terdakwa tersebut menangis dan tangisannya tersebut didengar oleh Saksi WIGATI, kemudian Saksi WIGATI membangunkan suaminya Saksi ARIS MULYATNO untuk mencari darimana asal tangisan anak bayi laki-laki .

Saksi tidak mengetahui sebenarnya anak siapa, kemudian Saksi ARIS MULYATNO dan Saksi WIGATI mengambil bayi lakilaki tersebut dan esok harinya bayi tersebut diserahkan ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian, karena Saksi ARIS dan Saksi WIGATI tidak tahu bayi tersebut bayi siapa karena selama anaknya yaitu Terdakwa BERTHY hamil hingga melahirkan Saksi WIGATI dan Saksi ARIS MULYATNO sebagai orangtua Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah cerita dan tidak pernah pulang ke rumahnya hingga melahirkan.

Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan kemudian hal tersebut dikuatkan atas dasar Visum Et Repertum Nomor : 353/716/II/2012/RSUD.BI tanggal 11 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan yaitu dr. HARIS SUKASTYO, Sp.OG dokter Rumah Sakit Umum Pandanaran Boyolali, menerangkan bahwa seorang wanita bernama BERTHY ARI PRASETYORINI Binti ARIS MULYATNO, umur 23 tahun ditemukan jahitan di bibir kemaluan bagian bawah dan dari kemaluan keluar lender darah dan di bagian dada pada bagian payudara membesar, puting susu menghitam hal ini dinyatakan bahwa wanita tersebut yaitu Terdakwa BERTHY ARI PRASETYORINI dalam keadaan menyusui.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam :

1. Pasal 77 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 305 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 308 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

1. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa BERTHY ARI PRASETYORINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENELANTARKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ANAK MENGALAMI SAKIT ATAU PENDERITAAN BAIK FISIK, MENTAL MAUPUN SOSIAL”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap BERTHY ARI PRASETYORINI dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash FD 110 X CSD Nopol. AB 4213 LZ tahun 2003 warna hitam Noka : MH8FD110C3J354499 Nosi : E402ID354876 dan STNK atas nama AGUS SARTONO, Alamat : Kembang 2/61 Maguwoharjo, Depok, Sleman;
 - b) 2 (dua) buah handphone : yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1200 dengan nomor kartu : 0855799374550 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2330c warna silver beserta kartu perdana m3 dengan nomor 085728160250. Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa FATAH WAHMADI Als AHMADI, dan;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Anak yang telah dibuat oleh BERTHY ARI PRASETYORINI, tanggal 02 Januari 2012 dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai Pasal yang menunjukan bahwa alat-alat bukti adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa yang ditegaskan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP. Adanya penegasan mengenai kewajiban penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang sah dalam upaya membuktikan dakwaan dalam persidangan membuat pihak penegak hukum harus memiliki alat bukti yang sah, sebab di dalam kondisi hukum di Indonesia, alat bukti

merupakan kunci terpenting dalam membuktikan suatu peristiwa pidana dan merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana dibandingkan alat bukti yang lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai Alat bukti yang sah, antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan ahli dan surat oleh penuntut umum dalam tahap penyidikan sangat diperlukan untuk mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Selain itu, keterangan saksi digunakan untuk menyusun berkas acara pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya akan digunakan dalam menyusun dakwaan.

Keterangan saksi apabila dalam penyidikan lemah untuk membuktikan perkara pidana, akan menyebabkan berhentinya proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Melihat pentingnya keterangan saksi dalam penyidikan, penyidik harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan siapa saja yang akan menjadi saksi dalam proses penyidikan.

Pasal 186 KUHP menerangkan mengenai keterangan ahli yang dimaksud adalah seorang ahli di dalam bidangnya masing-masing dan keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Bunyi Pasal 186 KUHP adalah sebagai berikut: Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari pasal tersebut menimbulkan kewajiban hukum kepada siapapun yang berdasarkan undang-undang menempatkan dirinya sebagai keterangan ahli, wajib untuk memberikan keterangan yang sesuai keahliannya.

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Surat yang penulis kaji yaitu *visum et repertum* atau laporan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta daripadanya. Pada Pasal 187 KUHAP dijelaskan mengenai bentuk- bentuk surat, antara lain:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang berbentuk menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. *visum et repertum* disini sudah berupa surat yang dibuat di atas sumpah jabatan. *Visum et repertum* tersebut sesuai Pasal 187 angka 3 KUHAP yaitu termasuk kedalam bentuk “surat keterangan ahli”, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Selanjutnya alasan hukum disini adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Selain itu, meninjau kewajiban dan tugas dari Pengadilan atau hakim berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alat bukti yang telah dijelaskan maka tidak perlu adanya alasan hukum tentang perkara perlindungan anak mengingat bahwa pasal-pasal yang di dakwakan kepada tersangka adalah benar seperti yang dilakukan tersangka dalam perkara Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Alat bukti keterangan ahli dan surat oleh penuntut umum merupakan alat bukti yang sah karena termasuk dalam 3 (tiga) alat bukti yaitu alat bukti saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa.

Meninjau alasan hukum Hakim Pengadilan Boyolali, alasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak ada alasan yang dapat disebutkan oleh karena nilai pembuktian alat bukti harus berdasarkan dengan keyakinan hakim. Pada kasus tersebut terdapat alat bukti saksi dan alat bukti surat semua alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam kasus tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut dalam pembuktian pidana mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas dan tergantung pada penilaian hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika.

Kansil C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta.

Balai Pustaka.

- Sasangka Hari dan Rosita Lily. 2003. Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur: Banyu Media Publishing.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.
- Moeljatno. 1979. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan). Cetakan XI.
- Fuady, Munir. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, Syaiful. 2009. Hukum Pembuktian. Cetakan pertama. Yogyakarta : Total Media.